

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Muatan dan Desain Materi tentang Akhlak Menggunakan Media Sosial pada Buku Teks PAI dan Budi Pekerti di SMP dan SMA

1. Muatan dan Desain Materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam Buku Teks PAI dan Budi Pekerti di SMP

Pada tabel 3.1, dalam buku teks PAI dan Budi Pekerti (selanjutnya disebut PAI dan BP) kelas VII, secara eksplisit (*letter lek*) atau secara tersurat belum ditemukan materi yang berkaitan dengan media sosial. Konten tentang akhlak yang tercantum dalam buku teks tersebut masih berupa konsep akhlak secara umum, artinya mengatur aspek kata-kata, sikap dan perbuatan yang berlaku secara umum dalam pergaulan di lingkungan tempat peserta didik berada, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, dan tidak dikaitkan dengan media sosial.

Di bab 2 misalnya, ketika mengupas tentang kejujuran, penekanannya adalah pada sisi keutamaannya, bahwa kejujuran adalah bagian dari akhlak Islam, dan seharusnya mampu menjadi identitas diri seorang muslim, artinya seorang muslim dituntut untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran, salah satunya adalah teguh dalam menyatakan kebenaran. Kejujuran saat ini menjadi sesuatu yang semakin langka, padahal nilai ini penting untuk menjadi

sebuah karakter bagi setiap individu, siapapun itu, sehingga akhlak dan moralitas anak bangsa tetap terjaga demi kelangsungan perjalanan bangsa.

Termasuk dalam bab itu juga ada penekanan untuk menjaga pribadi, keluarga, organisasi, ataupun rahasia negara, agar tidak bocor ke orang lain, karena merupakan bentuk sikap amanah yang merupakan bagian dari akhlak Islam. Islam mengajarkan untuk menutup aib/ kelemahan saudara sesama muslim. Menyebar aib atau rahasia orang lain termasuk pada perbuatan tercela yang dilarang oleh agama. Termasuk hal tercela yang harus dihindari. Hasil pembacaan yang dilakukan di bab ini, tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara tersurat (tertulis) tentang contoh perilaku amanah ini, jika dikaitkan dengan media sosial, artinya, apakah sikap amanah ini juga penting untuk diterapkan ketika berinteraksi di dunia maya (media sosial) atautkah tidak.

Pada bab 8, penekanannya adalah pada perintah Allah Swt. yang menyuruh manusia untuk berperilaku empati, tidak egois, serta menghormati dan patuh pada orang tua serta guru. Sama seperti di bab 2, di bab ini tidak ditemukan adanya pengkaitan secara eksplisit atau tersurat antara perilaku empati, menghilangkan egois, serta patuh ke orang tua dan guru ini dengan aktivitas siswa ketika menggunakan media sosial.

Tentang sikap sabar, ikhlas, serta pemaaf merupakan materi akhlak yang menjadi bahasan pada bab 13. Penekanan pada bab ini adalah pada bagaimana seorang pribadi muslim mampu menginternalisasi sikap sabar, ikhlas, dan pemaaf dalam dirinya. Setiap aktivitas yang dilakukannya, baik

dhahir maupun bathin, harus dilandaskan pada sifat sabar, ikhlas, dan pemaaf. Dalam hal ini sikap sabar lebih diorientasikan pada sikap mampu menahan diri, termasuk menahan lisan dan anggota tubuh lain lain dari perbuatan yang tidak baik, termasuk mampu menjaga lisan agar tidak mengeluh, serta mampu mengontrol seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang bersifat merusak. Di bab ini juga tidak ditemukan adanya pengkaitan secara eksplisit (tersurat) tentang tiga akhlak ini (ikhlas, sabar, dan pemaaf) dengan aktivitas peserta didik ketika berinteraksi dengan orang lain di media sosial.

Berdasar paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa secara eksplisit (tersurat/ *letter lek*), muatan materi akhlak menggunakan media sosial ini belum ditemukan atau belum tercantum di buku teks PAI dan BP kelas VII tingkat. Artinya secara tekstual, belum ditemukan kata, kosa kata, atau istilah atau bahkan pernyataan yang berkaitan dengan media sosial seperti: internet, jejaring sosial, *facebook*, *whatsapp*, *twitter*, *instagram*, atau lainnya, yang menjadi bukti bahwa materi tersebut berkaitan dengan media sosial.

Namun jika analisis dilakukan secara implisit (tersirat), muatan materi dapat dikaitkan dengan media sosial. Karena analisis secara tersirat tidak bisa dibatasi oleh rangkaian kata-kata yang tertulis. Analisis secara tersirat bisa menguak makna yang lebih luas dan dalam serta kemungkinan adanya hubungan-hubungan antar variabel atau topik, selain itu, tentunya juga dipengaruhi oleh kemampuan daya nalar serta kekayaan diksi (kosakata) yang dimiliki ketika melakukan analisis.

Pada bab 1 tentang akidah yang berjudul *Lebih Dekat dengan Allah Swt. yang Sangat Indah Nama-Nya*, di dalamnya terdapat pernyataan: “sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Disamping itu kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil”. (halaman 8). Meski bab ini membahas tentang akidah, namun muatan tersebut sangat relevan ketika dikaitkan dengan perilaku di media sosial. Secara tidak langsung menyuruh peserta didik untuk selalu mencari atau memperkaya informasi dan *tabayyun* (mengkroscek, mengklarifikasi) terhadap sajian informasi yang ada di media sosial. Karena seperti disampaikan di bab sebelumnya, salah satu peran positif media sosial adalah sebagai wahana atau sumber informasi aktual (terkini), yang tentu saja konten (isinya) tidak bisa langsung kita telan mentah-mentah tanpa dipastikan lebih dahulu kebenarannya. Adanya pengkaitan materi akidah dan akhlak ini menunjukkan bahwa siswa harus memiliki dasar keyakinan yang kuat dan mantap bahwa akhlak Islam (salah satunya adalah *tabayyun*) harus menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sehari-hari, tidak saja dalam pergaulan di dunia nyata, tetapi juga ketika sedang berinteraksi di media sosial.

Analisis secara implisit (tersirat) dilakukan pada bab 2 yang membahas tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Perilaku jujur tidak hanya harus diterapkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkungan sekitarnya, tapi juga harus diterapkan ketika berinteraksi di media sosial. Tidak ada pembedaan lingkungan interaksi untuk menerapkan akhlak

Islam dalam setiap sikap dan tindakan seorang muslim, apakah ketika berinteraksi di kehidupan sehari-hari, ataukah ketika berinteraksi di media sosial. Hanya meng-*upload* atau membagikan konten yang sesuai dengan fakta (kenyataan yang terjadi) jika itu dipandang bermanfaat bagi orang lain dan menciptakan maslahat (kebaikan), termasuk tidak membagikan konten yang belum pasti kebenarannya, adalah contoh perilaku jujur di media sosial. Tidak mengumbar rahasia atau aib orang lain di media sosial, serta selalu konsisten untuk menyebarkan sesuatu yang penting dan berguna adalah contoh sikap amanah dan istiqomah yang harus menjadi landasan dalam berinteraksi di media sosial. Sikap konsisten dalam menyebar tautan atau konten yang berguna dan memberi manfaat bagi orang lain akan menyumbang kontribusi bagi munculnya suasana di media sosial yang kondusif dan menunjukkan salah satu sisi positif dari media sosial.

Selain amanah dan istiqomah, sikap empati dan menghormati terhadap sesama, dapat menjadi landasan dalam berinteraksi di media sosial. Misalnya, ketika kita menyikapi atau menanggapi sebuah informasi yang berisi musibah atau kesusahan yang terjadi pada saudara-saudara kita di daerah lain yang tersaji di media sosial. Tanggapan bisa dalam bentuk komentar atau ungkapan duka cita ataupun do'a sebagai bentuk motivasi dan kekuatan agar mereka bisa tabah dan sabar menerimanya. Konten seperti ini mempunyai nilai positif dalam sisi menunjukkan fungsi media sosial sebagai wahana untuk mempererat persatuan dan persaudaraan. Sedangkan sikap menghormati, juga bisa diwujudkan dengan cara tidak memberikan komentar 'pedas' atau kata-

kata yang bernada umpatan terhadap pendapat atau pikiran orang lain yang tersebar di media sosial. Artinya, jika terpaksa harus memberi komentar, sebaiknya dengan komentar yang santun dan lembut.

Analisis secara implisit terhadap muatan materi di bab 13 yang mengupas tentang ikhlas, sabar dan pemaaf dapat berkaitan erat dengan media sosial. Sebagai pengguna media sosial, tentunya kita dituntut untuk mampu menahan diri atau mengendalikan diri dari mengeluarkan pernyataan yang emosional atau kasar karena menanggapi postingan yang berbau provokatif, menyinggung tentang suku atau agama, yang mungkin memang dibuat untuk memperkeruh suasana. Karena bisa jadi, mereka sengaja memposting konten tersebut dengan maksud ingin menimbulkan kegaduhan di media sosial, dan memunculkan perpecahan demi mengambil keuntungan secara pribadi atau kelompok. Sikap sabar atau mampu mengendalikan diri untuk tidak memposting pernyataan yang bernada negatif dan menyebar tautan yang ‘provokatif’ menjadi salah satu kunci penting dalam menggunakan media sosial sehingga kita tidak menjadi bagian yang semakin memperkeruh suasana yang sebelumnya memang mengundang pro dan kontra. Jika semua mampu menahan diri, maka konten-konten bernada provokatif dan permusuhan di media sosial bisa dikurangi. Jadi, jika dikaitkan dengan perkembangan arus informasi dan globalisasi (salah satunya media

sosial), maka keikhlasan, sabar, dan pemaaf, dapat menjadi filter sehingga harus terpatri dalam diri peserta didik.¹

Berdasar analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam buku teks PAI dan BP kelas VII, tidak ditemukan adanya muatan materi akhlak menggunakan media sosial secara tersurat (tertulis). Namun ketika analisis dilakukan secara tersirat, secara filosofis (mendalam), dan dikaitkan dengan aktivitas ketika menggunakan media sosial, maka muatan materi tentang akhlak menggunakan media sosial tersebut pada hakikatnya sudah tercantum dalam buku teks tersebut.

Berdasarkan tabel 3.2 yang memetakan muatan materi tentang akhlak di buku teks PAI dan BP kelas VIII, pada bab 9 yang membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, terdapat muatan materi yang berupa perintah dari guru kepada peserta didik agar menggunakan internet yang merupakan basis dari media sosial, artinya interaksi di media sosial dapat terjadi ketika seseorang terhubung ke jaringan internet (*on line*). Situs dan aplikasi merupakan bagian dari media sosial yang hanya bisa dijangkau ketika peserta didik terhubung ke jaringan internet. Maka dapat dikatakan, ketika siswa menggunakan internet, mereka juga akan mengakses media sosial. Misalnya ketika ada konten yang mereka cari, *link*-nya terhubung ke sebuah situs atau ke facebook. Maka otomatis mereka juga akan membuka akun facebook yang ada. Maka, disini pentingnya tuntunan akhlak dalam

¹ Syaihol Amin, "Pengembangan Model Pembelajaran PAI Rahmatan Lil'alamiin Berbasis Fenomena Sosial dalam Upaya Mewujudkan Peserta Didik yang Berkarakter Humanis di SMPN 2 Pangarengan", dalam *Model Pembelajaran PAI Berbasis Rahmatan Lil'alamiin*, ed. Abd. Wafi (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2016), 130.

menggunakan media sosial agar digunakan secara positif sehingga media sosial memberikan sesuatu (pengetahuan) yang bermanfaat terhadap peserta didik. Hal ini selaras dengan isi dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang *Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*. Pada bagian rekomendasi poin ke-2 terdapat himbauan agar masyarakat dan pemangku kebijakan hendaknya memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk kemaslahatan dan mencegah mafsadat.²

Selain bab 9 tersebut, di bab lainnya tidak ditemukan kata atau pernyataan yang berhubungan dengan media sosial. Artinya secara tekstual tidak terdapat muatan materi akhlak dalam menggunakan media sosial pada bab yang lain. Pada bab 2 berisi penekanan agar peserta didik dengan sekuat tenaga menghindari atau tidak mendekati minuman keras, judi, dan pertengkaran. Meski pada rubrik tugas sudah terdapat penugasan dari guru terhadap siswa agar mencari data dari berbagai media, tentang sebab-sebab terjadinya tawuran, modus, serta dampak yang dapat ditimbulkannya, tidak terdapat penyebutan kata media internet atau kata lain yang berkaitan dengan media sosial dalam rubrik tugas yang ada.

Bab 7 berisi anjuran bahwa seorang muslim harus memiliki sifat hemat, sederhana, dan rendah hati, yang merupakan bagian dari akhlak Islam. Di bab ini juga tidak ditemukan keterkaitan secara tekstual dengan media

² Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial pada bagian Rekomendasi, poin ke-2.

sosial. Tentang kejujuran dan menegakkan keadilan yang menjadi bahasan bab 3 berisi tentang cara menerapkan perilaku jujur, yang salah satu bentuknya adalah dengan tidak membuat cerita/ berita bohong atau gosip yang dapat menimbulkan suasana lingkungan menjadi gaduh dan tidak kondusif (tidak tenang). Selain itu, seorang muslim yang jujur akan sama antara ucapan dan perbuatan. Sedangkan pada bab 10, isi materinya menekankan pada berbaik sangka (*husnudzhan*) terhadap orang lain dan memperbanyak amal saleh kepada sesama manusia seperti tersenyum, santun dan ramah serta peduli kaum dhu'afa. Termasuk juga yang harus dilakukan seorang muslim jika menyikapi isu-isu negatif yang muncul, hendaknya melakukan *tabayyun* (klarifikasi) terlebih dahulu. Penegasan sikap *tabayyun* ini juga dikuatkan lagi dalam bentuk soal pada rubrik *Ayo Berlatih* pada soal nomor 9, di halaman 192.

Secara umum penulis menyimpulkan bahwa secara eksplisit (tersurat) muatan materi tentang akhlak menggunakan media sosial pada buku teks PAI dan BP kelas VIII tingkat SMP, hanya ditemukan sekilas pada bab 9, pada rubrik *Tugas*, yaitu instruksi kepada peserta didik untuk menggunakan internet sebagai sumber belajar yang harus dimanfaatkan dengan maksimal.

Jika analisis materi dilakukan secara implisit (tersirat), maka dapat ditemukan relevansi materi tersebut dengan konsep akhlak menggunakan media sosial, yaitu dengan cara menghubungkan topik yang ada di materi dengan topik tentang media sosial. Tentang materi menghindari dari minuman keras, pertengkaran serta judi di bab 2 misalnya. Sikap ini harus

dimplementasikan juga ketika berinteraksi di media sosial. Kita harus menghindari hal-hal (misalnya postingan atau komentar) yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan dengan orang lain meskipun konten itu adalah nyata atau fakta sekalipun. Namun jika dipandang dapat memperbesar kebencian/ permusuhan, atau dipandang dapat menimbulkan *mafsadat* sebaiknya tidak diposting di akun media sosial, karena dapat menimbulkan kegaduhan, suasana tidak kondusif, bahkan pertikaian yang dapat menimbulkan korban.

Membahas tentang konsep *tabayyun* di bab 10, maka sikap ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang (termasuk peserta didik di tingkat SMP) yang berinteraksi/ menggunakan media sosial. *Tabayyun* (klarifikasi) ini penting agar tidak terjebak pada berita bohong (*hoax*) dan menerima kebohongan itu sebagai suatu kebenaran. Karena biasanya *hoax* itu berisi konten yang provokatif, menimbulkan keresahan, menghasut, memecah belah, dan merusak kerukunan. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, menekankan perilaku *tabayyun* ini, dalam bermuamalah di media sosial. Pada bagian ketetapan diktum ketiga, pada bagian B tentang Pedoman Verifikasi Konten/ Informasi, pada poin pertama disebutkan bahwa konten informasi yang diperoleh oleh setiap orang tidak boleh langsung disebar di media sosial sebelum dilakukan verifikasi, *tabayyun* termasuk juga memastikan manfaatnya.³

³ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial pada bagian Ketetapan, diktum ketiga bagian B, poin ke-1.

Sering kali kita temui di media sosial, konten-konten yang bernuansa kebencian dan kebohongan yang jika dibaca tanpa berpikir jernih, akan menyebabkan kita mudah terprovokasi. Pemahaman seperti ini penting agar siswa punya keyakinan dan kemampuan agar terhindar dari sikap yang membenarkan terhadap konten seperti itu.

Dari hasil paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa, jika analisis muatan materi akhlak yang terdapat dalam buku teks PAI dan BP kelas VIII tingkat SMP dilakukan secara implisit (tersirat), maka akan ditemukan korelasi (hubungan) antara materi akhlak tersebut dengan media sosial. Karena analisis secara tersirat ini lebih luas dan mendalam cakupannya dibanding analisis secara tersurat (tekstual). Sedangkan secara tersurat, hanya terdapat sekilas di bab 9.

Pada tabel 3.3 yang memetakan muatan materi dalam buku teks PAI dan BP kelas IX, terdapat beberapa bab yang didalamnya mencantumkan kata-kata atau istilah serta pernyataan yang berhubungan dengan media sosial. Misalnya: internet, media sosial, jejaring sosial, *facebook*, *twitter*, *tweet*, *chatting*, *posting foto*, *link*, *profil picture*, dan lainnya. Bahkan ada satu sub pokok bahasan yang membahas secara khusus tentang etika atau tata krama berkomunikasi di media sosial.

Analisis oleh penulis dimulai dari konten materi yang terdapat di bab 2 yang membahas tentang jujur dan menepati janji. Di bab ini ditemukan satu kata yang berkaitan dengan media sosial, yaitu internet. Kata ini ditemukan pada rubrik *Tugas* yang dapat diartikan bahwa ada penggiringan dari guru

kepada peserta didik untuk berinteraksi di media sosial. Hal ini karena situs dan aplikasi adalah bagian yang pasti diakses peserta didik ketika menggunakan internet. Disini terlihat upaya menggunakan internet sebagai sumber belajar yang artinya digunakan secara positif dan bertanggung jawab.

Pada bab 3 juga terdapat konten materi yang mengajak peserta didik untuk berinteraksi atau menggunakan internet sebagai basis dari media sosial. Hal ini tercantum pada rubrik *Tugas* di halaman 59. Di rubrik tersebut, internet disandingkan dengan koran dan buku sebagai salah satu sumber belajar. Yaitu ada perintah dari guru untuk mencari konten yang berisi kisah tentang bakti kepada kedua orang tua serta guru. Sama seperti di bab 2, ini termasuk upaya dalam memanfaatkan media sosial secara positif dan bertanggung jawab.

Zakat fitrah dan zakat mal menjadi poin pembahasan di bab 4. Di bab tersebut terdapat muatan materi berupa perintah kepada peserta didik untuk menggunakan internet sebagai sumber belajar terkait materi zakat fitrah dan zakat mal. Di rubrik tugas di halaman 80 tersebut, peserta didik diharuskan mencari kisah inspiratif tentang seseorang yang rajin mengeluarkan zakat, mengeluarkan infaq, dan bersedekah di media internet, serta di koran dan buku.

Adapun di bab 8 yang membahas tentang qadha' dan qadar, pada rubrik *Tugas* di halaman 174 terdapat kata yang berkaitan erat dengan media sosial yaitu 'internet'. Sama dengan bab sebelumnya, di rubrik ini juga ada perintah kepada peserta didik untuk mencari konten materi tentang contoh

kejadian yang menggambarkan tentang takdir Allah Swt. di internet, kemudian disusun dalam bentuk klipng.

Perintah kepada peserta didik untuk mengakses internet alias media sosial secara lebih luas juga terdapat di bab 12 yang membahas tentang tradisi Islam di Nusantara (aspek tarikh/ sejarah). Di rubrik *Tugas* halaman 258, dicantumkan perintah atau penugasan kepada peserta didik untuk menggunakan internet sebagai sumber belajar. Di rumusan tugas tersebut, tidak hanya dokumen berupa tulisan atau artikel yang harus didownload siswa, tapi juga dokumen yang berbentuk gambar dan foto. Internet merupakan basis dari media sosial. Sehingga ketika peserta didik menggunakan internet (*on line*), bisa dipastikan bahwa mereka akan masuk ke situs atau aplikasi yang merupakan bagian dari media sosial. Misalnya jika *link* materi yang dicari menghubungkan mereka dengan sebuah situs atau ke akun media sosial, seperti facebook. Maka peserta didik perlu diingatkan bagaimana seharusnya akhlak atau etika ketika menggunakan media sosial. Selain mendorong peserta didik untuk hati-hati dan selektif dalam ‘mengambil’ konten di media sosial, materi ini juga menunjukkan peran positif media sosial, yakni selain sebagai sarana komunikasi, juga sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Di bab 7 tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal ditegaskan bagaimana seorang pribadi muslim hendaknya tidak segan dan tidak ragu untuk meminta maaf atas kesalahan/ dosa yang diperbuatnya terhadap orang lain. Karena menyadari dosa yang diperbuat tidak cukup hanya dengan

mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Swt., tapi juga harus disertai dengan permintaan maaf kepada orang yang disakiti. Di bab ini secara eksplisit tidak ditemukan kata-kata atau pernyataan yang berhubungan dengan media sosial, namun secara implisit dapat dikatakan bahwa seorang yang berkecimpung di media sosial tentu suatu saat bisa saja ia berbuat salah/ keliru. Maka dalam kaitannya dengan akhlak menggunakan media sosial ini, ia tidak akan segan atau malu untuk meminta maaf atas kesalahan/ kekeliruan yang diperbuat ketika menggunakan media sosial (misalnya memposting sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, terlanjur men-*share* kabar bohong (*hoax*), meng-*upload* konten bernuansa pornografi atau pornoaksi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bernada kasar, umpatan, dan konten bernuansa negatif lainnya.

Hal menarik terdapat di bab 6. Di bab yang membahas materi tarikh (sejarah) dengan judul bab *Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara*, pada rubrik *Refleksi Akhlak Mulia* di halaman 128, terdapat kata ‘media sosial’, ‘media internet’. Muatan materi pada rubrik ini mengajak peserta didik untuk bisa mempergunakan media sosial sebagai sarana dakwah, mempererat silaturahmi, mengajak manusia menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Swt. Artinya, dakwah tidak hanya dilakukan dengan cara berceramah atau berpidato saja, tapi bisa juga dilakukan dengan cara memanfaatkan media sosial atau media internet. Secara tidak langsung hal ini mendorong peserta didik untuk memiliki niat dan dorongan jiwa yang positif, yang pada gilirannya dapat mewujudkan perilaku yang positif juga dalam

menggunakan atau berinteraksi di media sosial. Tentang penggunaan media sosial secara positif ini juga disinggung dalam Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 pada bagian ketetapan diktum ketiga bagian A tentang pedoman umum poin ke-1. Di dalamnya terdapat rumusan yang menyatakan bahwa media sosial bisa difungsikan sebagai media silaturahmi, menyebar informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, serta kegiatan positif di bidang politik, agama, sosial budaya dan ekonomi.⁴

Materi tentang akhlak menggunakan media sosial secara tekstual (tersurat) berdasarkan tabel 3.3 di atas, tercantum secara rinci dalam bab 9. Bahkan pada bab yang membahas tentang akhlak ini, tercantum satu sub pokok bahasan khusus tentang bagaimana seharusnya menggunakan media sosial, yaitu pembahasan di halaman 182 dengan judul sub pokok bahasan *Tata Krama Berkomunikasi di Media Sosial*, yaitu pada sub pokok bahasan poin b.

Uraian awal materi pada sub pokok bahasan tersebut dimulai dengan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan dalam segi tata krama antara di kehidupan nyata dan di media sosial. Artinya, ketika menggunakan media sosial, tata krama dan sopan santun harus tetap dikedepankan oleh penggunanya. Dalam melakukan komunikasi di jejaring sosial dengan orang lain (misalnya *facebook* atau di WAG), harus tetap mengedepankan akhlak Islam. Tata krama merupakan bagian dari *akhlak al-ahmudah* yang harus

⁴ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial pada bagian Ketetapan, diktum ketiga bagian A poin ke-1.

dimiliki atau terinternalisasi dalam diri seorang pelajar SMP ketika melakukan interaksi dengan orang lain di media sosial.

Penekanan tentang urgensi penerapan akhlak dalam menggunakan media sosial terhadap peserta didik ini tercantum di halaman 180. Di halaman tersebut dicantumkan bahwa tata krama atau etika dapat diterapkan dalam berbagai tempat dan situasi di kehidupan sehari-hari, termasuk di media sosial, yang meliputi etika komunikasi lisan, tulisan, sikap, maupun cara berpakaian. Disini tampak adanya kesadaran terhadap kenyataan bahwa memang media sosial merupakan 'lingkungan kedua' tempat peserta didik beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain, disamping 'lingkungan pertama'-nya, yakni kehidupan keseharian mereka ditengah-tengah keluarga, tetangga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Bahkan bisa jadi interaksi mereka di dunia maya (media sosial) lebih intens dibanding interaksi dalam kehidupan keseharian. Jadi, ada upaya untuk menggiring atau membangkitkan kesadaran peserta didik untuk tidak membedakan di lingkungan mana pun mereka berinteraksi, harus tetap mengedepankan tuntunan akhlak yang diajarkan menurut Islam.

Pada halaman 182 disebutkan bahwa contoh atau bentuk akhlak dalam menggunakan media sosial antara lain dapat berupa perbuatan seperti: menulis status, *tweet*, *chatting*, *posting* foto, video, *link*, *note*, *taging*, *follow/add*, dan membuat *profil picture*. Adanya muatan materi ini akan menuntun peserta didik dalam aktivitasnya di media sosial agar tetap dalam koridor akhlak Islam. Misalnya, ketika memasang status atau *tweet*

hendaknya menggunakan kata-kata atau kalimat yang santun, sopan, dan tidak menyinggung orang lain. Ketika melakukan *chatting* juga akan terdorong untuk menggunakan bahasa yang baik, sopan, memilih kata dengan tepat, serta menghindari perkataan kotor dan yang menyinggung. Dalam mengunggah gambar/ meme hendaknya dipilih yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, termasuk juga ketika memposting foto diri (foto profil), hendaknya dihindari kecuali jika betul-betul sangat urgen (penting), jika terpaksa foto hendaknya harus menutup aurat (terutama bagi perempuan). Artinya tidak ada unsur pornografi dalam konten yang di-*upload*, di-*share*, ataupun yang dikomentari di media sosial.

Seorang pribadi muslim hendaklah memiliki sifat malu sebagai satu bagian akhlak muslim. Muslim yang tidak menyebar konten yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi di media sosial, baik terkait dengan dirinya atau orang lain, menunjukkan bahwa dalam dirinya masih terdapat sifat malu. Dalam konteks dosa dan pahala, menyebar suatu kebohongan sehingga membuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran berarti ikut andil membuat dosa jariyah. Sama halnya dengan ketika kita memposting suatu kebaikan sehingga orang lain juga melakukan kebaikan sebagai akibat dari postingan yang kita lakukan, berarti kita kita mendapatkan pahala jariyah.

Selanjutnya, masih di halaman 182, disebutkan bahwa, jika dalam beraktivitas di dunia maya kita memperhatikan tata krama (dalam konteks yang lebih luas adalah akhlak), maka akan berpengaruh pada munculnya

aktivitas yang aman dan nyaman di dunia maya. Antar pengguna media sosial, saling menghormati privasi dan menghargai pikiran orang lain. Jika ini dilakukan, maka 'kehidupan' (suasana) di media sosial akan kondusif, tenteram, dan menyejukkan.

Saat ini fenomena di media sosial juga dipenuhi dengan dengan akun-akun yang terkadang secara kompak melakukan perundungan (*membully*) terhadap seseorang, sekelompok orang, atau organisasi dengan maksud mendiskreditkannya. Tak jarang, bahasanya bernuansa kebencian dan permusuhan. Tentunya ini adalah sesuatu yang tidak sehat di media sosial, dan bertentangan dengan akhlak Islam. Peserta didik tentu perlu diberi pemahaman tentang ini, sehingga ia tidak akan ikut-ikutan untuk melakukan perundungan kepada orang lain di media sosial. Bahasa yang lembut dan santun perlu ditekankan dalam melakukan interaksi di media sosial.

Yang tak kalah menarik juga adalah muatan materi di halaman 187, pada pokok bahasan tentang santun. Di situ ditekankan pentingnya sikap menahan diri, menyikapi sesuatu dengan bijaksana, sabar, dan penuh kehati-hatian. Secara implisit, sikap menahan diri (sabar) ini bukan hanya harus diterapkan dalam kehidupan nyata keseharian, tapi juga harus diterapkan dalam setiap aktivitas kita ketika berinteraksi di dunia maya atau media sosial. Artinya sisi emosional kita tidak boleh terpancing oleh konten sebuah sajian di media sosial. Tidak sedikit adanya berita yang dilebih-lebihkan dan umpatan bernada kebencian yang kemudian menimbulkan polemik hingga berujung pada persekusi ataupun dibawa ke ranah hukum. Pemahaman seperti

ini tentu penting untuk disampaikan ke peserta didik. Ketetapan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 diktum kedua tentang ketentuan hukum poin ke-5 menyebutkan bahwa kegiatan memproduksi, menyebarkan, dan mempermudah adanya akses terhadap konten/ informasi yang *hoax*, ghibah, fitnah, namimah, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenisnya dihukumi haram.⁵

Selanjutnya, pada pokok bahasan tentang malu di halaman 191, dicantumkan ilustrasi sifat malu yang dikaitkan dengan aktivitas di media sosial. Di halaman tersebut ditulis: “tidak hanya itu, Hidayati juga sangat berhati-hati ketika mengunggah foto dirinya di akun jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter*. Ia hanya mengunggah foto-foto dengan busana yang menutup auratnya”. Tentu materi seperti ini penting bagi peserta didik karena secara tidak langsung mengajak untuk introspeksi diri, melihat ‘ke dalam diri’ bagaimana sikap dan perilakunya ketika berinteraksi di media sosial. Konten materi seperti ini selaras dengan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 pada bagian ketetapan diktum kedua tentang ketentuan hukum, poin 3 butir d yang menyatakan bahwa dalam bermuamalah melalui media sosial, termasuk haram menyebar konten yang bernuansa pornografi, kemaksiatan, dan hal lain yang dilarang secara syar’i.⁶

Pada rubrik *Refleksi Akhlak Mulia* di halaman 194 poin 5, ada penguatan kembali tentang etika atau tata krama dalam menggunakan media

⁵ Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial pada bagian Ketetapan, diktum Kedua poin ke-5.

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Bab Kedua, Ketentuan Hukum, pasal 3 butir d.

sosial. Di halaman tersebut ditulis: “ada sebagian orang yang suka mengunggah foto-foto dirinya di akun jejaring sosial dengan pakaian yang tidak menutup aurat. Perbuatan seperti ini sejatinya sangat merugikan dirinya sendiri. Saya berjanji kepada diri sendiri tidak akan pernah melakukannya”. Sekali lagi, konten materi ini mengajak peserta didik untuk muhasabah atau introspeksi diri.

Seorang muslim yang tidak menyebar konten yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi di media sosial, baik terkait dengan dirinya atau orang lain, menunjukkan bahwa dalam dirinya masih terdapat sifat malu. *Al-haya* (malu) merupakan salah satu dari sifat-sifat *mahmudah*, yaitu sifat batin yang baik (terpendam dalam jiwa manusia), yang akan memunculkan perilaku yang baik pula.⁷ Tuntunan moral atau akhlak yang bersumber dari nilai-nilai agama memiliki peran penting di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi. Sehingga peserta didik memiliki pegangan yang kuat dan tidak mudah terpengaruh atau diombang-ambingkan oleh efek negatif globalisasi dan modernisasi. Menurut Mohammad Kosim, pola hidup modern yang sekuler adalah salah satu penyebab kian terpinggirkannya ukuran-ukuran moral⁸, sehingga tidak ada cara lain kecuali memperkuat basis akhlak dalam diri setiap generasi muslim.

Saat ini, meminta maaf seakan merupakan perbuatan yang rendah, padahal tidak. Seorang pribadi muslim hendaknya tidak segan dan tidak ragu

⁷ Fadlil Yani Ainusysyam, “Pendidikan Akhlak” dalam *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, ed. Mohammad Ali, dkk. (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2009), 22.

⁸ Mohammad Kosim, “Guru Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Tadris*, 1 (3), (2008), 52.

untuk meminta maaf atas kesalahan/ dosa yang diperbuatnya terhadap orang lain. Karena menyadari dosa yang diperbuat tidak cukup hanya dengan mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Swt., tapi juga harus disertai dengan permintaan maaf kepada orang yang disakiti. Di bab ini secara eksplisit tidak ditemukan kata-kata atau pernyataan yang berhubungan dengan media sosial, namun secara implisit dapat dikatakan bahwa seorang yang berkecimpung di media sosial tentu suatu saat bisa saja ia berbuat salah/ keliru. Maka dalam kaitannya dengan akhlak menggunakan media sosial ini, ia tidak akan segan atau malu untuk meminta maaf atas kesalahan/ kekeliruan yang diperbuat ketika menggunakan media sosial (misalnya memposting sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, terlanjur men-*share* kabar bohong (*hoax*), meng-*upload* konten bernuansa pornografi atau pornoaksi, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, bernada kasar, umpatan, dan konten bernuansa negatif lainnya).

Adanya ilustrasi perilaku yang berkaitan dengan akhlak dalam menggunakan media sosial yang terdapat di halaman 191, serta adanya penguatan pada rubrik yang berbeda di halaman 194 menunjukkan betapa pentingnya tuntunan atau edukasi tentang akhlak menggunakan media sosial ini bagi peserta didik. Jika dikaitkan dengan tahap perkembangan peserta didik yang memasuki masa remaja, edukasi ini menjadi penting. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri, sekaligus saat untuk menunjukkan eksistensi diri atau aktualisasi diri dalam lingkungan tempat ia berada. Masa ini adalah masa yang labil, sehingga diperlukan penguatan jati diri atau

karakter peserta didik dengan internalisasi nilai-nilai religiusitas, termasuk ketika mereka berinteraksi di media sosial. Hal ini selaras dengan fungsi pendidikan sebagaimana dinyatakan oleh Zainuddin Syarif, yaitu pengembangan kepribadian yang utuh bagi peserta didik, tidak hanya di aspek intelegensi dan kecakapan sosial, tapi juga harus memiliki kemampuan dan kepekaan, komitmen hidup yang tinggi, tanggung jawab, dan nilai-nilai spiritual serta mampu mengambil ibroh dari berbagai dinamika kehidupan yang ada.⁹ Jika tidak ada tuntunan tentang bagaimana seharusnya menggunakan media sosial, bisa jadi mereka akan memiliki pemahaman yang keliru tentang media sosial yang pada gilirannya dapat menyebabkan perilaku negatif ketika berinteraksi di dalamnya. Hal ini karena sebagaimana dikupas di bab sebelumnya, bahwa media sosial adalah media bebas, tidak ada kontrol di dalamnya, maka kontrol dalam menggunakan media sosial harus dimulai dari dalam diri sendiri, yakni dengan memperkokoh akhlak dalam diri setiap pribadi/ individu. Tentunya juga dengan diimbangi oleh pemahaman berupa pengetahuan tentang media sosial, seperti adanya sanksi pidana yang dapat diterapkan bagi pelanggar konten yang tidak boleh disebar di media sosial.

Bab terakhir tentang akhlak di buku PAI dan BP kelas IX ini adalah bab 13, yang berjudul *Menyuburkan Kebersamaan dengan Toleransi dan Menghargai Perbedaan*. Meski secara tekstual tidak ditemukan kata-kata yang berkaitan dengan media sosial, namun jika dianalisis secara tersirat,

⁹ Zainuddin Syarif, "Pendidikan Profetik dalam Membentuk Bangsa Religius", *Jurnal Tadris*, 9 (1), (Juni 2014), 12.

konten materi di bab ini berkaitan erat dengan media sosial. Dalam hal ini sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Yang menjadi pokok bahasan adalah kandungan makna dari Q.S Al-Hujurat/49: 13, tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Di halaman 260 dinyatakan tentang beberapa sikap mulia sebagai bentuk perwujudan pengamalan ayat ini, antara lain: 1) menjadi anak yang toleran, 2) dapat menghargai perbedaan, 3) menjauhi sikap permusuhan. Ketiga sikap ini pada hakikatnya merupakan bagian dari akhlak yang diperlukan ketika seseorang menggunakan media sosial.

Konten di media sosial tentu beraneka ragam, maka diperlukan sikap toleransi (menghargai), terhadap perbedaan yang tersaji di dalamnya. Di media sosial juga kita bisa belajar menghargai serta menghormati pikiran atau pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Karena perbedaan itu adalah *sunnatullah*, tidak bisa dihilangkan, namun justru perlu dirawat dengan baik. Disamping itu, mutlak diperlukan sikap menahan diri agar tidak berkomentar, memposting atau mengunggah konten yang bernuansa permusuhan kepada seseorang, sekelompok orang, organisasi atau lembaga, baik swasta atau pemerintah. Maka disini peserta didik perlu diajari bagaimana seharusnya berperilaku toleran dalam pergaulan, termasuk pergaulan di media sosial.

Dari paparan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam buku teks PAI dan BP kelas IX tingkat SMP, sudah terdapat muatan materi akhlak menggunakan media sosial. Baik secara eksplisit (tersurat) maupun secara implisit (tersirat). Bahkan muatan materi ini dicantumkan

menjadi salah satu sub pokok bahasan, yakni pada bab 9, ketika membahas tentang tata krama, santun, dan malu di halaman 175-198.

Setelah dilakukan analisis terhadap buku teks PAI dan BP di SMP kelas VII, VIII, dan IX, pada sisi muatan materi akhlak menggunakan media sosial beserta desain materinya, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Muatan materi akhlak menggunakan media sosial secara tekstual (tersurat) ditemukan (tercantum) dalam buku teks PAI dan BP kelas VIII dan IX. Di buku teks kelas VIII bab 9 disisipkan kata 'internet' pada rubrik Tugas di halaman 173, yang 'menggiring' peserta didik untuk menggunakan internet secara positif. Sedangkan dalam buku teks kelas IX, sudah terdapat sub pokok bahasan yang khusus membahas tentang akhlak menggunakan media sosial, yakni pada bab 9 yang membahas tata krama, santun, dan malu, terdapat di halaman 175-198. Adapun sub pokok bahasan yang secara khusus berisi tentang akhlak menggunakan media sosial terdapat di halaman 182, dengan judul *Tata Krama Berkomunikasi di Media Sosial*.
- b. Muatan materi akhlak menggunakan media sosial secara tersirat pada hakikatnya terkandung dalam beberapa materi atau bab yang membahas tentang akhlak. Misalnya pada bab yang membahas tentang kejujuran, sopan santun, malu, sabar, taat, toleransi dan menghargai perbedaan, rendah hati, berbaik sangka (*khusnuzdzhan*), menghindari pertengkaran/perselisihan, amanah, istiqomah, empati, pemaaf, dan lainnya. Semua materi tentang akhlak yang menjadi bahasan dalam buku teks PAI dan BP

kelas VII, VIII, maupun IX, dapat dicari korelasi (hubungan)-nya dengan media sosial, baik secara langsung atau tidak langsung selama itu terkait dengan sikap dan perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain.

- c. Desain materi tentang akhlak menggunakan media sosial di buku teks PAI dan BP di SMP dilakukan dengan pola integrasi dan mandiri. Pola integrasi dilakukan dengan cara memasukkan kata, istilah, atau pernyataan yang berkaitan dengan media sosial dalam rubrik yang ada di sebuah bab, seperti kata 'internet'. Pola ini ditemukan dalam buku teks kelas VIII. Sedangkan pola mandiri dilakukan dengan dicantumkannya satu sub pokok bahasan khusus yang membahas tentang bagaimana berinteraksi di media sosial. Sub pokok bahasan ini terdapat di buku teks kelas IX pada bab 9, halaman 182. Jika pola penyajian secara mandiri ini menunjukkan urgensi (pentingnya) materi untuk disampaikan ke peserta didik, maka disisi yang lain, pola integrasi menunjukkan sisi kelenturan materi akhlak menggunakan media sosial ini untuk disisipkan pada beberapa bab yang tidak hanya mengupas tentang akhlak, tapi juga aspek yang lain seperti akidah dan lainnya. Selain itu, sebagai pengkhususan dari materi akhlak secara umum, materi akhlak menggunakan media sosial ini memang sudah sepatutnya untuk disisipkan dalam sebuah pembahasan yang mengupas tentang akhlak.

2. Muatan dan Desain Materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam Buku Teks PAI dan Budi Pekerti di SMA

Berdasar tabel 3.4 yang memetakan muatan materi tentang akhlak dan media sosial dalam buku teks PAI dan BP kelas X, dapat dinyatakan bahwa meskipun topik materi tidak membahas tentang akhlak, di bab I, tentang akidah yang berjudul *Aku Selalu Dekat dengan Allah Swt.*, terdapat muatan perilaku mulia yang diharapkan setelah mempelajari *al-asmāul husnā*, yaitu menjadi seorang pribadi yang dermawan, memiliki sifat yang jujur/amanah, bertawakkal, tangguh, adil, serta bertakwa. (Terdapat pada rubrik *Bagan Alir*, di halaman 1). Kaitan secara tersirat dengan konsep akhlak menggunakan media sosial adalah bahwa semua akhlak tersebut, mutlak diperlukan ketika berinteraksi di media sosial. Terutama tentang kejujuran, toleransi, dan pribadi yang adil. Kaitan tentang kejujuran dan toleransi sudah dipaparkan di atas. Berbuat adil adalah perintah agama, pemimpin yang adil bahkan kelak akan mendapat naungan khusus dari Allah Swt. kelak di hari kiamat. Berbuat adil di media sosial dapat diwujudkan, salah satunya dengan cara tidak terjebak pada salah satu kubu yang pro dan kontra terhadap suatu isu atau kebijakan, atau apapun yang menjadi perhatian publik, tanpa kita ketahui substansi persoalan yang sebenarnya. Jadi, sikap jujur, toleran, dan adil adalah salah satu bentuk akhlak dalam Islam yang dapat menjadi landasan dalam menggunakan media sosial secara bijak dan positif.

Pada pembahasan bab II, meski tidak disampaikan secara eksplisit tentang media sosial, namun kata media yang terdapat dalam teks tersebut

dapat diartikan secara luas, termasuk media sosial. Salah satu dampak positif media (sosial) dalam teks itu adalah adanya *ghirah* atau semangat perempuan muslim untuk menunjukkan identitasnya, dalam bentuk mengenakan jilbab di area publik yang merupakan salah satu ajaran agama, yaitu menutup aurat. Terutama bagi *public figure* yang tentunya menjadi idola bagi netizen. Intensitas yang tinggi dalam komunikasi di media sosial, sesuai dengan hasil penelitian tentang fenomena *cyberreligion*, diakui atau tidak, sudah ‘menggiring’ remaja muslim untuk semakin peduli terhadap agama yang dianutnya dan bersemangat melaksanakan ritualitas keberagamaan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka disini, media (sosial) memberikan dampak positif bagi peningkatan semangat keberagamaan bagi penggunanya, sebagai efek dari adanya publik figur yang muncul secara massif di media sosial

Materi tentang kejujuran kembali menjadi topik bahasan di bab III. Dalam bab itu disebutkan bahwa kejujuran merupakan sumber terwujudnya keberhasilan, kebahagiaan, serta ketenteraman. Mewujudkan keberhasilan, kebahagiaan, serta ketenteraman dalam kehidupan di media sosial memerlukan akhlak berupa kejujuran dalam setiap individu pelajar SMA. Jika kejujuran terpatritasi dalam dirinya, ia tidak akan memposting, mengomentari, ataupun menyebarkan konten di media sosial yang belum pasti kebenarannya (*hoax*), karena kebohongan bisa menimbulkan kegaduhan dan adu domba (*namimah*), sehingga suasana tenteram akan semakin jauh dari harapan.

Di halaman 88, pada bab VI dengan judul bab *Meniti Hidup dengan Kemuliaan*, disajikan kandungan Q.S. Al-Hujurat/49:12 dan Q.S Al-

Hujurat/49:10 tentang akhlak yang secara implisit harus diterapkan dalam berinteraksi di media sosial. Akhlak tersebut antara lain: pengendalian diri (*mujahadah an-nafs*), prasangka baik (*husnuzzan*), persaudaraan (*ukhuwwah*). Tiga akhlak tersebut adalah wujud dari dorongan bathin yang bersifat positif yang merupakan landasan dalam berinteraksi atau dalam menggunakan media sosial. Dalam konsep akhlak, dorongan jiwa yang bersifat positif akan terwujud dalam bentuk perilaku yang positif juga, termasuk saat menggunakan media sosial. Sebagai pelajar SMA, dalam menyikapi apa yang tersaji di media sosial, tidak boleh terprovokasi/terpengaruh hingga mengeluarkan postingan atau membagi postingan atau men-*share* tautan yang bernada negatif. Selaras dengan pengendalian diri, sikap ini dapat diteruskan selanjutnya pada akhlak berupa prasangka baik (*husnuzzan*), artinya, kita memulai dengan asumsi dalam diri bahwa apa yang disajikan di media sosial semua tujuannya adalah baik atau positif. Jika ini bisa terinternalisasi dalam diri pelajar SMA, maka akan terwujud suasana di media sosial yang penuh persaudaraan (*ukhuwwah*), baik dalam ikatan agama (*Islamiyyah*), sebagai sesama manusia (*insaniyyah*), ataupun sebagai sesama warga negara (*wathoniyyah*). Dalam konteks ayat tersebut, derajat kemuliaan manusia dapat terwujud salah satunya dengan internalisasi akhlak berupa sifat sabar atau mampu mengendalikan diri, mempunyai prasangka baik, dan mengutamakan persaudaraan.

Pada bab X di rubrik *Mengkritisi Sekitar Kita*, secara eksplisit (tersurat) ditemukan kata yang berhubungan dengan media sosial, yaitu

internet. Terdapat di halaman 160. Dalam rubrik tersebut tercantum ilustrasi tentang seorang trainer yang tidak punya waktu banyak untuk mempersiapkan presentasi, sehingga ia memanfaatkan internet sebagai sumber materi presentasi menggunakan laptop yang selalu dibawa. Laptop adalah salah satu perangkat selain gadget yang dapat tersambung ke jaringan internet (*on line*). Internet adalah basis media sosial. Mencari materi di internet, hampir pasti akan masuk ke sebuah situs, dimana situs itu sendiri adalah bagian dari media sosial. Internet yang berfungsi sebagai salah satu sumber belajar, dalam penggunaannya harus digunakan secara positif dan bertanggung jawab. Jangan sampai pelajar SMA menggunakan internet untuk sesuatu yang negatif, bertentangan dengan moral, serta menimbulkan kebencian dan permusuhan. Maka tuntunan akhlak tentang menggunakan media sosial pada siswa kelas X ini menjadi penting.

Kenyataan yang ada, bahwa media sosial adalah media bebas. Media sosial bergantung kepada siapa yang menggunakannya. Media sosial memberi ruang yang luas bagi penggunanya untuk mengeluarkan ekspresi maupun menyebar informasi. Jika digunakan secara positif, media sosial itu akan memberi sesuatu yang positif dan bermanfaat, maka suasana akan tenteram dan damai. Namun jika si pengguna menggunakan media sosial untuk sesuatu yang negatif, maka akan timbul suasana yang memunculkan pro kontra dan keresahan yang tidak hanya terjadi di dunia maya (virtual) saja, tapi akan merembet ke suasana di kehidupan nyata. Maka peserta didik

perlu diingatkan dan diberi pemahaman mengenai tanggung jawab terhadap semua tindakannya di media sosial.

Masih di bab yang sama di halaman 122, disebutkan tentang urgensi ilmu dan penyebarluasan informasi yang benar. Dalam Islam tidak ada batasan waktu dan tempat dalam menuntut ilmu. Perintah untuk senantiasa jujur juga tidak dibatasi ruang dan waktu. Konteks ini tentu menjadi relevan jika diterapkan ketika berinteraksi di media sosial. Menyebar informasi yang benar merupakan salah satu bentuk amal shalih yang harus dilakukan, tidak hanya di kehidupan nyata, tapi juga di media sosial. Sebagaimana dikupas dalam paparan sebelumnya bahwa pengetahuan tentang media sosial itu penting bagi peserta didik, lebih-lebih akhlak berupa kejujuran dalam menyikapi dan menyebar informasi yang di media sosial. Pada sisi lain, memperdalam ilmu juga bisa dikaitkan dengan upaya memperbanyak atau menggali pengetahuan tentang apapun yang kita cari di internet atau di media sosial.

Pada bab XI yang membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina, ditemukan beberapa kata yang berkaitan dengan media sosial seperti telepon, *sms*, *chatting*, situs jejaring sosial. Kata-kata ini terletak pada rubrik *Menerapkan Perilaku Mulia*, di halaman 182. Jika diperhatikan rumusan judul, materi bab ini memang mengatur tentang akhlak bergaul bagi remaja muslim. Jika dikaitkan dengan tahap perkembangan psikologis, usia remaja (SMA) adalah masa mencari karakter diri/ kepribadian. Masa ini memerlukan penanaman karakter yang kuat dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama.

Maka akhlak Islam tentang pergaulan dengan sesama dan bagaimana seharusnya kepribadian seorang muslim penting untuk ditanamkan dalam dirinya. Pergaulan, tidak hanya berhenti di kehidupan nyata, tapi juga di media sosial, yang saat ini sangat mudah diakses oleh siapapun yang memiliki *android*.

Dalam berkomunikasi, baik melalui telepon atau sms, hendaknya menggunakan bahasa yang santun dan baik, tidak menyinggung lawan bicara, serta perlu mengetahui dengan siapa kita berbicara (komunikasi). Karena Islam memerintahkan, jika tidak mampu untuk berkata baik, hendaklah diam. Islam juga mengajarkan, jika kita memanggil orang lain hendaklah dengan panggilan yang baik, yang menyenangkan lawan bicara, sehingga kita mendapatkan pahala dari Allah Swt. dengan panggilan itu.¹⁰ Begitupun ketika *chatting* di media sosial, baik itu di WAG, *facebook*, *twitter*, dan lainnya, hendaknya menggunakan kata-kata yang baik, sopan, serta menghindari kata-kata yang bernada kebencian, permusuhan, fitnah, kebohongan, atau mengandung unsur amoral dan pornografi. Penggunaan kata-kata yang baik dalam komunikasi menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang ramah dan beradab. Penggunaan bahasa yang memburuk dalam komunikasi, menurut Thomas Lickona sebagaimana dikutip oleh Mohammad Kosim merupakan salah satu dari sepuluh tanda bahwa suatu bangsa sedang menuju jurang kehancuran.¹¹ Karena kita sebagai saudara sebangsa,

¹⁰ Musthafa al-‘Adawy, *Fikih Akhlak (Terj.)*, (Qisthi Press, 2016), 193.

¹¹ Mohammad Kosim, “Urgensi Pendidikan Karakter”, *Jurnal KARSA*, 1 (IXI), (April, 2011), 88.

hendaknya bisa tetap menjaga persaudaraan dan persatuan. Jadi, jangan sampai media sosial menjadi wahana/ wadah pelampiasan dari perasaan atau suasana hati yang sedang tidak tenang (galau), marah, benci, dan lainnya. Jika ini terjadi, maka lunturlah batas-batas antara ruang privasi dan ruang publik. Hal ini harus disadari oleh peserta didik. Ini selaras dengan apa yang dikatakan Nasrullah, bahwa penggunaan media sosial yang sangat berlebihan juga bisa menyebabkan kecanduan (*addicted*), artinya ada kecenderungan untuk selalu (terus menerus) mengakses media sosial.¹²

Media sosial juga tidak boleh menjadi ajang saling mencaci dan merendahkan orang lain, menyebar fitnah dan kebencian, serta berita bohong. Kemudahan akses terhadap media sosial serta kebebasan menggunakannya, menuntut pengetahuan tentang batasan-batasan pergaulan dalam pandangan Islam. Pergaulan antar remaja harus tetap dalam koridor nilai-nilai Islam, tidak boleh menyimpang. Seperti yang tercantum dalam rubrik *Evaluasi*, di poin C, *Refleksi*, terdapat pernyataan yang terkait dengan perilaku siswa tentang melihat pornografi, apakah termasuk perbuatan yang selalu, sering, jarang, atau bahkan tidak pernah dilakukan. Pornografi dan tindakan amoral lainnya adalah tantangan berat bagi generasi muda atau para remaja saat ini. Penguatan karakter religius atau yang berasal dari nilai-nilai agama penting bagi remaja sebagai tameng menghadapinya. Berkaitan dengan aspek afektif sebagai salah satu ranah capaian dalam pembelajaran PAI dan BP, maka

¹² Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 213.

konten materi ini langsung tertuju pada aspek sikap dan tingkah laku siswa, yang secara tidak langsung menuntut mereka untuk muhasabah atau introspeksi diri, apakah perilaku negatif yang terkait dengan pornografi dalam penggunaan media sosial ini, apakah tidak pernah, pernah, atau sering mereka lakukan.

Kata lain di bab ini yang terkait dengan media sosial adalah *situs jejaring sosial*. Situs jejaring sosial sebagaimana diungkap oleh Rulli Nasrullah yang mengutip dari Saxena adalah media yang memberi ruang bagi anggotanya untuk saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, dalam berbagai bentuknya, baik itu pesan teks, maupun dalam bentuk foto serta video.¹³ Jadi, media sosial ini adalah wadah yang merupakan tempat terjadinya komunikasi antar pengguna media sosial, yang tentunya harus digunakan secara bertanggung jawab oleh penggunanya. Komunikasi bisa terjadi antar individu atau individu dengan sekelompok orang. Islam sebenarnya tidak membedakan komunikasi itu apakah dilakukan di dunia nyata atau di jejaring sosial (dunia maya). Artinya harus tetap menjunjung tinggi atau mengedepankan aturan-aturan bergaul dan berinteraksi dengan sesama yang telah diajarkan dalam Islam. Komunikasi yang dilakukan yang melibatkan khalayak dengan memanfaatkan jejaring sosial, harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis tentang muatan materi akhlak menggunakan media sosial yang sudah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa secara

¹³ Ibid., 40.

eksplisit (*letter lek*), muatan materi akhlak menggunakan media sosial, sudah tercantum dalam buku teks PAI dan BP kelas X, yaitu dapat terlacak di bab X dan bab XI. Hal ini dapat diketahui dari ditemukannya kata atau istilah yang berkaitan dengan media sosial seperti kata ‘internet’ (di bab X halaman 160), dan kata-kata: sms, *chatting*, dan *situs jejaring sosial* (di bab XI halaman 182). Meskipun integrasi kata atau istilah tentang media sosial ini hanya terbatas, namun dicantumkannya kata atau istilah yang berkaitan dengan media sosial tersebut menjadi bukti bahwa muatan materi akhlak menggunakan media sosial secara tersurat ini sudah ada.

Sedangkan secara implisit (tersirat), muatan materi akhlak menggunakan media sosial ini dapat ditemukan di beberapa bab, antara lain pada bab I, II, dan bab III, pada buku teks PAI dan BP kelas X. Terutama terkait dengan topik tentang kejujuran dan toleransi, yang mutlak diperlukan dalam berinteraksi di media sosial, serta tentang sisi positif media sosial. Jadi analisis secara implisit dilakukan dengan mengkaitkan topik yang ada (tentang akhlak) dengan hal-hal yang berkaitan dengan media sosial.

Muatan materi akhlak menggunakan media sosial dalam buku teks PAI dan BP kelas XI dipetakan dalam tabel 3.5. Di tabel tersebut, pada bab 2 yang membahas tentang jujur, pada rubrik *Memperkaya Khazanah*, di halaman 25 dinyatakan bahwa menyatakan suatu hal sesuai kenyataan yang sebenarnya terjadi, menjaga lisan adalah kewajiban setiap hamba, yang berbentuk kejujuran dalam berbicara, serta hendaknya tidak mengeluarkan kata bernada sindiran karena itu adalah kebohongan. Terkait media sosial,

kejujuran adalah landasan utama, sehingga harus dimiliki seseorang yang berinteraksi di media sosial. Kejujuran akan mendorong seseorang untuk (hanya) memposting dan men-*share* konten yang benar sesuai dengan realitas atau fakta dan dengan pilihan bahasa yang baik dan sopan pula. Termasuk menghindari kata sindiran terhadap seseorang atau sekelompok orang atau organisasi, yang hanya akan menimbulkan polemik. Karena kata-kata sindiran di media sosial dapat merupakan ekspresi ketidaksenangan (pada tingkat yang lebih parah merupakan ekspresi kebencian) terhadap suatu kenyataan atau keadaan tertentu, seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Kenyataan ini saat ini kembali marak, lebih-lebih ketika ada nuansa agama di dalamnya. Sehingga hal ini perlu untuk diingatkan dan dipahami kepada peserta didik, misalnya diingatkan perlunya menahan diri dengan tidak berkomentar terhadap suatu konten atau postingan, yang hanya akan memperdalam pro dan kontra.

Masih di bab yang sama di halaman 28 dinyatakan bahwa kejujuran itu dimaksudkan guna membangun sebuah lingkungan yang baik, penuh ketenangan dan ketenteraman. Jujur di media sosial juga akan menyebabkan suasana media sosial yang tenteram dan kondusif. Konten tentang *hoax* (berita bohong), secara implisit pada bab ini dapat ditemukan pada teks di halaman 28 yang berbunyi: “hal tersebut dapat terwujud dengan tidak mengarang cerita yang dapat membuat suasana di lingkungan tidak kondusif dan tidak membuat berita bohong”. Artinya, pengguna media sosial, dalam hal ini peserta didik, harus menghindari mengarang cerita atau mengada-ada

terhadap sesuatu karena dapat menciptakan ketidaktertaman alias kegaduhan. Selain bertentangan dengan akhlak Islam, perilaku seperti ini bisa berkonsekuensi pidana bagi yang melakukan. Konten materi ini menggugah peserta didik untuk selalu berusaha berkata dan menyebarkan sesuatu yang benar sesuai dengan fakta/ kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Tentang kejujuran juga sempat disinggung di bab 1 yang membahas tentang akidah. Di halaman 21 dinyatakan bahwa, jika peserta didik sudah terbiasa melakukan kejujuran, suasana akan semakin tenteram dan damai. Disini, jelas pentingnya kejujuran dalam mewujudkan sebuah interaksi sosial yang indah, terutama di lingkungan sekolah. Jika di lingkungan sekolah peserta didik sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan dilandasi kejujuran, diharapkan juga mampu diterapkan di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kejujuran hendaknya menjadi landasan dalam setiap perilaku dan aktivitas kita ketika melakukan interaksi, termasuk di media sosial.

Interaksi dengan sesama jadi pembahasan di bab 4. Pada bab yang berjudul *Saling Menasihati dalam Islam*, pada rubrik *Memperkaya Khazanah* di halaman 59 disebutkan bahwa salah satu etika dalam tabligh (dakwah), pada poin 6 adalah anjuran untuk menghindari perilaku menghasut, merusak, bermusuhan, berselisih, dan mencari aib orang. Kenyataan yang ada saat ini, media sosial semakin ramai dengan konten ceramah atau tausiyah yang dilakukan oleh para da'i atau ustadz dengan berbagai teknik maupun dengan mengangkat tema-tema yang menarik. Dengan adanya konten yang beragam di media sosial tersebut, salah satunya tentang dakwah, maka diperlukan

ketelitian dan kecerdasan pengguna media sosial dalam memilih dan memilah mana konten yang baik dan pantas untuk ‘dikonsumsi’ oleh peserta didik, dan mana yang tidak. Ketelitian dalam memilih konten dakwah yang tersaji di media sosial ini penting karena berpengaruh terhadap pemahaman keberagaman peserta didik. Misalnya memunculkan pemahaman keberagaman yang santun dan moderat ataukah justru menjadi benih-benih munculnya pemahaman keberagaman yang ekstrim. Memilah dan mengambil sisi yang positif dari sebuah konten tentang dakwah yang ada tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif bagi akhlak peserta didik di kelas XI. Pada sisi yang lain, pada muatan ini terdapat pembelajaran bagi peserta didik untuk menghindari postingan atau membagi tautan yang mengandung nuansa permusuhan, kebencian, dan perilaku negatif lain.

Sebagai salah satu kelompok pengguna media sosial, tentu peserta didik harus mampu melihat apa yang tersaji di media sosial ini dari sisi yang positif. Jika menemukan perbedaan, tidak dibesar-besarkan, tapi justru berusaha mencari titik persamaan (*kalimatun sawa*). Analogi ini cocok diterapkan dalam menganalisis muatan materi di bab 6 yang membahas tentang taat, berlomba dalam kebaikan, dan etos kerja. Di halaman 98, di rubrik *Menerapkan Perilaku Mulia*, pada poin 4 dinyatakan bahwa salah satu perilaku mulia yang perlu dilestarikan oleh peserta didik adalah memandang segala sesuatu secara positif, tidak memperlebar jurang perbedaan, tetapi justru berusaha mencari titik persamaan. Perbedaan adalah sebuah dinamika kehidupan yang harus dikelola dengan baik sehingga menjadi sebuah energi

untuk menuju kemajuan. Karena sekali lagi, perbedaan itu adalah *sunnatullah*, sesuatu yang pasti ada dan tidak bisa dihilangkan, tapi justru harus dirawat sehingga kehidupan bisa lebih menarik dan berwarna.

Pada bab 8 yang membahas tentang hormat dan sayang terhadap orang tua dan guru, di rubrik *Menerapkan Perilaku Mulia*, di halaman 131 dinyatakan bahwa salah satu dari sekian banyak akhlak yang harus dimiliki siswa kepada guru adalah (12) melakukan komunikasi kepada guru secara lembut dan santun. Kecenderungan saat ini, bahwa memang tingkat ketundukan dan ketaatan siswa terhadap guru memang semakin terkikis. Bahkan tak jarang ada yang menjurus pada tindak kekerasan dan pelaporan terhadap guru ke ranah hukum. Salah satu wujud ketaatan dan ketundukan kepada seorang guru adalah dengan berkomunikasi secara santun dan lembut. Dalam konteks yang lebih luas, komunikasi yang santun dan lembut ini tidak hanya dilakukan ketika berkomunikasi dengan guru, tapi juga ketika berada di mana pun dan kepada siapa pun. Termasuk juga di media sosial, dimana lawan bicara atau teman diskusi kita bisa dari kalangan mana pun, dan usia berapa pun. Kesantunan dan kelembutan dalam berkomunikasi di media sosial, bisa mewujudkan suasana yang tenteram dan damai. Salah satu wujud menghormati lawan komunikasi di media sosial adalah dengan memposting atau membagi tautan disertai dengan narasi atau dengan bahasa yang lembut dan santun. Dari dulu bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang santun dan ramah, nama baik ini tentu harus dijaga, termasuk oleh para generasi muda penerus bangsa.

Sering kali ditemui di media sosial, ‘sajian’ atau postingan yang bernuansa kebencian dan kebohongan yang jika dibaca tanpa berpikir jernih, akan menyebabkan kita mudah terprovokasi. Tentu hal ini penting, sehingga peserta didik perlu dibimbing agar punya kemampuan dan keyakinan agar terhindar dari sikap yang membenarkan terhadap konten tersebut.

Pada bab 11 yang membahas tentang toleransi, pada rubrik *Membuka Relung Hati* di halaman 183, dinyatakan bahwa kita sebagai anggota masyarakat, harus aktif menjaga keutuhan bangsa. Disamping itu, kita harus aktif memelihara keharmonisan, kerukunan, kapan dan di mana pun. Ini adalah contoh tanggung jawab sebagai warga. Selanjutnya, di halaman 193 disebutkan bahwa contoh sikap toleransi adalah menghormati keyakinan, pendapat yang berbeda, serta belajar membangun rasa empati dengan sesama. Dari sini, media sosial bisa menjadi wadah pembelajaran bagaimana kita, terutama peserta didik belajar menghargai perbedaan pendapat, pikiran, dan keyakinan serta memupuk rasa empati, yakni perasaan kepedulian dan perasaan senasib sepenanggungan.

Frase ‘dimana saja kita berada’ dan ‘kapan saja waktunya’, yang tercantum di halaman 183, menunjukkan keluasan tempat dan waktu pergaulan. Bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di media sosial. Tidak ada batasan waktu dan tempat dalam interaksi di media sosial, dimana dan kapan saja, asalkan kita dalam keadaan terhubung ke jaringan internet (*on line*), kita bisa menjadi bagian yang ikut mewarnai pergaulan dan interaksi di media sosial. Maka disitu, perilaku toleransi dalam bentuk menghargai terhadap

perbedaan keyakinan, pendapat, dan pikiran, serta belajar empati mutlak diperlukan ketika berinteraksi di media sosial.

Meski dalam beberapa bab yang membahas tentang akhlak tidak ditemukan muatan materi akhlak menggunakan media sosial secara tersurat (eksplisit), justru pada bab 9 tentang fikih yang membahas tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam, secara jelas terdapat muatan tentang media sosial. Terdapat kata atau istilah yang berkaitan dengan media sosial, yakni ‘situs jual beli’, dan ‘*on line*’. Dua kata ini yang tercantum di rubrik *Mengkritisasi Sekitar Kita* yang terdapat di halaman 138. Di rubrik ini tercantum ilustrasi tentang penawaran bayi di sebuah situs jual beli *on line* dengan harga 10 juta rupiah, yang ternyata merupakan penipuan. Peserta didik diminta tanggapan terhadap ilustrasi yang ada di halaman tersebut. Muatan materi yang tertulis dalam bab tersebut berusaha mengkaitkan atau menghubungkan pikiran peserta didik dengan fenomena yang ada di media sosial, yaitu penipuan melalui situs jual beli secara *on line* yang saat ini semakin marak. Secara tidak sadar, peserta didik ‘digiring’ untuk memahami bagaimana seharusnya bersikap terhadap sebuah konten atau informasi yang tersaji di media sosial. Artinya, dia harus hati-hati dan mampu menahan diri untuk tidak terpancing atau terpengaruh dengan isi sajian yang ada di media sosial. Maka sikap hati-hati dan selalu *tabayyun* menjadi penting. Dari sisi pengunggah (peng-*upload*), jika dikaitkan dengan akhlak Islam, maka sifat dan perilaku jujur sebagai salah satu akhlak Islam, harus menjadi landasan dalam setiap

aktivitas atau interaksi di media sosial, termasuk tidak melakukan penipuan secara *on line* dan tidak menyebar kebohongan.

Meski secara eksplisit, muatan materi akhlak menggunakan media sosial yang terdapat dalam bab yang membahas tentang akhlak hanya ditemukan di bab 9, namun justru pada bab 5 yang berjudul *Masa Kejayaan Islam* (tentang tarikh), terdapat istilah yang berkaitan erat dengan media sosial, yaitu *handphone* (terdapat di halaman 69). Di halaman tersebut terdapat pernyataan bahwa tradisi mengunjungi perpustakaan sekolah yang semakin luntur, karena sudah dilenakan oleh alat telekomunikasi yang bernama *handphone*. *Handphone* (HP) selain sebagai alat komunikasi dan informasi, juga merupakan perangkat yang digunakan untuk mengakses media sosial. Berbagai aplikasi media sosial yang di-*install* di HP dapat digunakan oleh pemiliknya untuk mengakses media sosial, kapan pun, asalkan terhubung ke jaringan internet (*on line*). HP saat ini bukan lagi merupakan barang mewah, tapi merupakan suatu kebutuhan yang hampir pasti dimiliki oleh setiap orang. Berjam-jam terkadang waktu kita dihabiskan untuk menggunakan HP tanpa kita sadari. Maka seperti tersebut di atas, diperlukan penanaman kesadaran dan pemahaman tentang akhlak atau pembangunan moral yang kokoh terkait dalam hal menggunakan HP untuk mengakses media sosial sehingga bisa digunakan secara positif dan bermanfaat bagi peserta didik.

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa secara implisit (tersirat), semua materi akhlak yang ada di buku teks PAI dan BP kelas XI, sudah

terdapat muatan materi akhlak menggunakan media sosial. Terutama yang terkait dengan akhlak tentang kejujuran, toleransi, saling menghormati dan saling menghargai, komunikasi secara santun dan lembut, dan empati terhadap orang lain. Sedangkan secara eksplisit (tersurat), muatan materi akhlak menggunakan media sosial ini dapat dilihat dari ditemukannya kata ‘alat komunikasi’, ‘*handphone*’, dalam materi di bab 5 halaman 69. Selain itu juga terdapat kata ‘situs’ serta jual beli ‘*on line*’ (bab 9 halaman 138).

Tabel 3.6 memetakan muatan materi tentang akhlak dan media sosial yang terkandung dalam buku teks PAI dan BP kelas XII tingkat SMA. Pada bab 1, meski materi pokoknya tentang akidah, namun dipaparkan juga implikasi pada sisi akhlaknya. Tercantum istilah tentang ibadah individual dan ibadah sosial. Keyakinan yang kuat mendorong untuk beribadah dengan giat dan ikhlas, baik ibadah individual (misalnya salat), maupun ibadah sosial. Ibadah sosial terwujud dalam sikap dan perilaku mulia dalam ajaran Islam, antara lain jujur, tanggung jawab, adil, yang harus diwujudkan ketika bergaul dengan orang lain. Perilaku mulia ketika berinteraksi dengan sesama ini dalam pandangan Nashih ‘Ulwan sebagaimana dikutip oleh Madiyoh disebut dengan akhlak sosial, yaitu suatu bentuk nyata dari perasaan dan tingkah laku yang mendidik anak agar menunaikan hak-hak, berpegang teguh kepada etika, kritik sosial, keseimbangan akal, politik serta berinteraksi dengan orang lain secara baik.¹⁴ Berinteraksi di media sosial termasuk bagian dari

¹⁴ Miss Asana Madiyoh, “Metode Pendidikan Akhlak Anak Pada Aspek Sosial Dalam Perspektif Sirah Nabawiyah” (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017), 31.

muamalah atau ibadah dalam dimensi sosial. Disini seorang muslim juga harus mampu untuk ‘menghiasi’ diri dengan *akhlaq al-karimah*, seperti mawas diri, rendah hati, peduli, dan lainnya. Jika interaksi di media sosial kita tarik ke ranah agama, maka akan muncul kesadaran bahwa semua aktivitas yang kita lakukan di media sosial hendaknya diniatkan untuk ibadah. Karena ibadah, maka pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan agama dan hanya mengharap pahala semata-mata dari Allah Swt. Maka tidak ada tendensi apapun dalam menggunakan media sosial selain digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat atau bernilai positif. Misalnya sebagai sarana dakwah, saling menasehati, dan wahana informasi yang selektif. Di bab ini, meskipun secara eksplisit tidak ada kaitan dengan media sosial, namun secara implisit semua akhlak yang disebutkan itu diperlukan bagi setiap kita yang berinteraksi atau menggunakan media sosial. Ketika menggunakan media sosial, diperlukan landasan berupa kejujuran, bertanggung jawab, adil, rendah hati, dan peduli kepada sesama.

Pada bab 2 juga tidak ditemukan kata-kata yang berkaitan dengan media sosial secara tersurat. Namun terdapat pernyataan bahwa salah satu etika dalam menyampaikan pendapat adalah dengan sikap lemah lembut, serta tidak berkata kasar ataupun keras kepala (halaman 77). Serta di halaman 78, yang menyatakan bahwa saat bermusyawarah, dalam menyampaikan pendapat atau menanggapi pendapat orang lain, hendaklah dengan sikap yang lemah lembut. Dalam situs jejaring sosial, misalnya *facebook*, tak jarang berubah menjadi ajang diskusi dan adu argumen/ pemikiran. Selama masih

dilakukan dengan cara elegan dan santun, tidak ada masalah, bahkan menjadi suatu proses pembelajaran bagi penggunanya. Sikap lemah lembut, tidak berkata kasar, dan tidak keras kepala dalam berargumen, jika dihubungkan dengan media sosial, maka etika seperti ini sangat diperlukan dalam interaksi di media sosial. Peserta didik perlu diingatkan tentang ini. Tidak boleh komentar yang kita *upload*, kita *share*, itu bernada kasar dan bernuansa kebencian atau permusuhan. Jika ini masih dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa kita ikut andil dalam menciptakan suasana panas, tidak kondusif di media sosial, bukan suasana yang mempersatukan, tapi justru memecah belah.

Berkata lembut, saling menghargai ketika berinteraksi, menyuruh pada kebaikan, mencegah perbuatan munkar/ dosa adalah muatan akhlak yang secara eksplisit terdapat di bab 6. (halaman 115). Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah perbuatan munkar adalah perintah agama. Jika ini dilakukan oleh para remaja, dalam hal ini peserta didik tingkat SMA ketika berinteraksi di media sosial, maka dapat dikatakan bahwa ia telah menggunakan media sosial untuk sesuatu yang positif, dalam hal ini sebagai sarana dakwah dan informasi. Hal ini selaras dengan fatwa MUI bahwa hendaknya media sosial difungsikan secara positif, salah satunya sebagai sarana dakwah dan pendidikan. Selanjutnya di halaman 118, ada tuntunan perilaku mulia yang hendaknya dipraktikkan oleh peserta didik yaitu membalas kebaikan dengan kebaikan' dan membalas kejahatan dengan kebaikan'. Hal pertama ini adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi

membalas kejahatan dengan kebaikan bukan hal yang mudah. Butuh keyakinan yang mantap dan kemauan keras untuk bisa mewujudkannya, karena harus melewati pertentangan bathin yang kuat. Disini peserta didik sudah diajak untuk mampu mengalahkan ‘energi’ negatif dari dalam dirinya dengan energi positif, yakni menghilangkan sifat dendam dan kemudian menggantinya dengan sifat kasih sayang dan persaudaraan. Jika ini diterapkan pada saat kita menyikapi sebuah konten di media sosial, maka suasana kebencian dan permusuhan dapat dihindari. Karena adanya sikap saling menghargai dan rendah hati diantara pengguna media sosial serta tidak terpancing dengan konten atau postingan yang bernuansa permusuhan atau kebencian, sehingga suasana tenteram di media sosial dapat terwujud.

Kaitan antara akhlak yang harus dimiliki siswa di dunia nyata dan sekaligus di media sosial, dapat dilihat pada bab 11 yang membahas tentang Potensi Diri. Di halaman 270 dinyatakan bahwa tanggung jawab dibebankan kepada setiap manusia, sehingga tiap individu harus bertanya terhadap dirinya sendiri tentang hal apa yang mendorongnya dalam bersikap, berkata, dan berperilaku. Disini penting adanya sikap sabar dan mampu menahan diri dan perlu memikirkan dengan seksama disertai pertimbangan yang matang sebelum melakukan sesuatu, termasuk efek yang akan ditimbulkan. Maksudnya adalah apakah semua sikap dan perilaku itu dilandasi oleh rasa takwa dan akal sehat, atau dipicu oleh ambisi, pemujaan diri, dan hawa nafsu. Disini tampak bahwa, salah satu aspek bathin dari akhlak, yakni berupa dorongan jiwa yang positif dari dalam diri yang pada gilirannya akan

memunculkan perbuatan yang positif juga memiliki peran penting. Dorongan jiwa yang positif diharapkan akan berimplikasi pada sikap yang positif juga ketika menggunakan media sosial. Disitu juga dinyatakan penjelasan tentang terjemah Q.S. Al-Mudatstsir/74: 38, bahwa setiap manusia terbebani oleh tanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Tanggung jawab merupakan salah satu akhlak atau sikap yang sangat diperlukan untuk dimiliki oleh seseorang (termasuk peserta didik kelas XII), ketika menggunakan media sosial, sehingga ia tidak akan menggunakan media sosial secara ceroboh atau sembrono yang hanya akan menimbulkan efek negatif bagi dirinya dan bagi pengguna yang lain.

Di buku teks kelas XII ini, meski di beberapa bab yang membahas tentang akhlak tidak ditemukan muatan materi secara tertulis yang berhubungan dengan media sosial, namun justru di bab 9 dan 10 yang membahas tentang tarikh, ditemukan secara eksplisit kata-kata yang berkaitan dengan media sosial. Kata 'internet' ditemukan di halaman 203, yaitu pada rubrik *Memperkaya Khazanah*, pada bagian *Aktivitas Siswa*, ditulis: "1. Telusuri lebih lanjut (di internet) untuk menemukan bukti-bukti fisik peran ormas-ormas di atas dalam bidang pendidikan, dalam bentuk foto-foto". Konten materi di rubrik ini 'mengajak' peserta didik untuk menggunakan internet sebagai sumber belajar, yang artinya ini adalah sebuah bentuk dari penggunaan internet atau media sosial, untuk sesuatu yang positif dan bermanfaat.

Selanjutnya di halaman 217 pada rubrik *Mengkritisi Sekitar Kita* di bagian aktivitas siswa, siswa diperintahkan untuk menyiapkan perangkat yang dapat “*on line*” (HP, Laptop, dan lain-lain), agar tersambung dengan internet, sebagai sumber materi pengayaan. Skenario pembelajaran dalam bentuk penugasan ini mengajak peserta didik untuk memanfaatkan internet dalam upaya memperkaya materi pembelajaran yang berkaitan dengan topik yang sedang dipelajari.

Pada bab 9 dan bab 10 tersebut, sudah tercantum muatan secara tertulis tentang media sosial, dalam bentuk materi yang berusaha menggiring siswa untuk menggunakan internet atau media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Antara lain dipergunakan sebagai sumber belajar atau sumber pengayaan materi pembelajaran untuk peserta didik. Ketika sedang *on line* atau tersambung ke jaringan internet, peserta didik pasti akan masuk ke situs atau aplikasi yang merupakan bagian dari media sosial. Selain sebagai sumber belajar, secara tidak langsung terselip sebuah ajakan atau tuntunan moral (akhlak) dalam diri peserta didik, bagaimana seharusnya menggunakan media sosial, yaitu harus digunakan untuk sesuatu yang berguna/ bermanfaat, dalam hal ini sebagai sumber belajar atau ilmu pengetahuan.

Meskipun secara eksplisit dalam bab yang mengupas tentang akhlak tidak dicantumkan kaitan akhlak dengan media sosial, namun secara implisit, muatan materi akhlak yang dibahas akan selalu menemukan kaitan (hubungan)-nya dengan media sosial. Karena akhlak adalah dorongan bathin yang terwujud dalam bentuk sikap dan tingkah laku ketika berinteraksi

dengan orang lain, dalam suatu lingkungan, baik itu lingkungan nyata (kehidupan sehari-hari) ataupun di dunia maya (media sosial). Karena pada hakikatnya sikap dan tingkah laku manusia menurut ajaran Islam tidak bergantung pada ruang dan waktu dimana seseorang berinteraksi atau berkomunikasi, sehingga akhlak yang dipraktikkan di dunia nyata, sekaligus juga harus mampu dipraktikkan ketika berinteraksi di dunia maya (media sosial).

Kesimpulannya adalah, bahwa muatan materi akhlak menggunakan media sosial pada buku teks PAI dan BP kelas XII, secara tersirat dapat ditemukan di semua bab yang membahas tentang akhlak. Namun secara tersurat (tekstual), justru ditemukan pada bab 9 dan bab 10 yang membahas tentang tarikh (sejarah). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa muatan materi tentang akhlak menggunakan media sosial ini bersifat lentur dan akomodatif sehingga bisa masuk pada pembahasan materi apapun, bukan hanya pada materi tentang akhlak, tapi juga bisa masuk pada bahasan materi tentang akidah, fikih, bahkan tarikh (sejarah).

Dari pembahasan terhadap isi buku teks PAI dan BP di SMA kelas X, XI, dan XII di atas, pada sisi muatan materi akhlak menggunakan media sosial, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Muatan materi akhlak menggunakan media sosial secara tekstual (tersurat) ditemukan (tercantum) dalam buku teks PAI dan BP kelas X, XI, dan XII. Hal ini dapat diketahui dari ditemukannya kosa kata atau istilah yang berhubungan dengan media sosial dalam teks yang tercantum. Dalam buku

teks kelas X, ditemukan kata ‘internet’ (halaman 160). Kata ‘sms’, *chatting*, dan ‘situs jejaring sosial’ (halaman 182). Dalam buku teks kelas XI, ditemukan kata ‘alat telekomunikasi’, ‘*handphone*’ (halaman 69). Kata ‘situs jual beli *online*’ (halaman 138). Sedangkan pada buku teks kelas XII ditemukan kata ‘internet’ (halaman 203, 217), kata ‘*on line*’, ‘HP’, ‘Laptop’ (halaman 217).

- b. Muatan materi akhlak menggunakan media sosial secara tersirat sudah terkandung dalam beberapa bab yang membahas tentang akhlak. Misalnya pada bab yang membahas tentang kejujuran (buku teks kelas X bab 3, kelas XI bab 1 dan bab 2), persaudaraan dan prasangka baik (buku teks kelas X bab 6), *tabayyun* informasi (buku teks kelas X bab 10), selalu mencari titik persamaan dan tidak membesarkan perbedaan, menghargai dan menjaga perbedaan (buku teks kelas XI bab 6, bab 11, buku teks kelas XII bab 4, bab 6), tidak menghasut untuk bermusuhan dan berselisih (buku teks kelas XI bab 4), komunikasi secara santun dan lembut (buku teks kelas XI bab 8, buku teks kelas XII bab 4, bab 6), serta sikap tanggung jawab (buku teks kelas XII bab 11). Semua materi tentang akhlak yang menjadi bahasan di buku teks PAI dan BP kelas X, XI, dan XII, dapat dicari korelasi (hubungan)-nya dengan media sosial, baik secara langsung atau tidak langsung selama itu terkait dengan sikap dan perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain.
- c. Desain atau pola materi tentang akhlak menggunakan media sosial dalam buku teks PAI dan BP di SMA dilakukan dengan secara integrasi. Pola ini

dilakukan dengan cara memasukkan materi berupa kata, istilah, atau pernyataan yang berkaitan dengan media sosial ke dalam pokok bahasan/ bab, yang didalamnya terdiri dari beberapa rubrik. Yaitu disisipkannya kata-kata seperti: internet, sms, *chatting*, situs *jejaring sosial*, alat telekomunikasi, *handphone* (HP), situs jual beli *online*, laptop, ke dalam uraian materi yang dibahas, atau pada rubrik penugasan. Penyajian materi dengan pola integrasi menunjukkan kelenturan materi ini untuk masuk (*inklud*) ke dalam setiap materi yang dibahas dalam buku teks. Maka, jika secara implisit memang ditemukan keterkaitan, maka secara eksplisit materi ini (akhlak menggunakan media sosial) dapat dimasukkan dalam uraian materi yang dibahas. Misalnya ketika dibahas tentang tanggung jawab, disisipkan uraian materi (pernyataan) bahwa tanggung jawab itu tidak hanya diperlukan dalam pergaulan di dunia nyata, tapi juga harus diterapkan dalam pergaulan di media sosial. Contoh kedua misalnya, ketika membahas tentang komunikasi antar sesama, yang harus dilakukan secara santun dan lembut, tidak berselisih dan mencari-cari kesalahan orang lain, maka semua sikap ini pada hakikatnya sangat diperlukan bagi siapapun, termasuk peserta didik tingkat SMA yang berinteraksi dalam kehidupan kesehariannya (dunia nyata) maupun ketika berinteraksi di media sosial.

- d. Materi akhlak menggunakan media sosial ini memang agak sulit untuk berdiri secara mandiri dalam sebuah bab. Karena materi ini pada hakikatnya adalah adalah pengkhususan atau merupakan bagian dari

materi akhlak yang luas. Dan tentu saja tidak bisa dipisahkan dari aspek akidah dan syariah, karena merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Buah dari akidah yang kuat (mantap) serta amaliah yang konsisten (syari'ah) adalah *akhlak al mahmudah*.

3. Perbandingan Muatan dan Desain Materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam Buku Teks PAI dan Budi Pekerti di SMP dan di SMA

Dari analisis terhadap muatan materi akhlak menggunakan media sosial dan desain materi yang tercantum dalam buku teks dapat dinyatakan bahwa muatan materi akhlak menggunakan media sosial sudah tercantum dalam buku teks baik di SMP maupun di SMA. Jika di SMP, muatan materi secara tekstual (tersurat) dapat ditemukan di kelas VIII dan IX, maka di SMA, muatan materi tentang akhlak menggunakan media sosial ini tercantum dalam buku teks di kelas X, XI, dan XII. Meski begitu, jika analisis dilakukan secara tersirat, muatan materi akhlak menggunakan media sosial dapat ditemukan pada beberapa bab yang membahas tentang akhlak, baik dalam buku teks di SMP maupun di SMA, bahkan terdapat juga pada bab yang membahas tentang aqidah (keimanan) dan tarikh (sejarah).

Muatan materi akhlak menggunakan media sosial, baik dalam buku teks di SMP maupun dalam buku teks di SMA, sama-sama bersifat lentur dan akomodatif untuk dapat inklud (disisipkan) dalam uraian materi (rubrik) yang ada pada suatu bab dalam buku teks. Artinya, muatan materi ini bisa diintegrasikan tidak hanya pada bab yang membahas tentang akhlak, tapi juga pada bab yang membahas aspek akidah, al-Qur'an, fikih, bahkan tarikh

(sejarah). Hal ini tidak lepas dari alasan bahwa antara aqidah, syari'ah, dan akhlak adalah satu kesatuan yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan karena menunjukkan satu kesempurnaan. Artinya, tidak bisa kita hanya memantapkan (menguatkan) akidah dan melaksanakan syari'ah saja tapi mengesampingkan akhlak, atau hanya cukup berakhlak saja tanpa dilandasi oleh akidah yang kuat dan pengamalan syari'ah yang konsisten.

Jika dibandingkan secara kuantitas, muatan materi akhlak menggunakan media sosial dalam buku teks PAI dan BP di SMP, lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum dalam buku teks PAI dan BP di SMA. Dalam buku teks di SMA, muatan materi secara tekstual (tersurat) hanya berupa integrasi kata atau istilah yang ada di media sosial. Sedangkan dalam buku teks di SMP, meskipun tidak merata terdapat dalam buku teks setiap tingkat (hanya ada di kelas VIII dan IX), kelebihan yang menonjol dalam buku teks di SMP ini adalah dicantumkannya satu sub pokok bahasan khusus yang membahas tentang akhlak menggunakan media sosial, yakni pada kelas IX, pada bab 9 yang berjudul *Mengasah Pribadi yang Unggul dengan Tata Krama, Santun, dan Malu* yang tercantum di halaman 182.

Adanya sub pokok bahasan khusus tentang akhlak menggunakan media sosial dalam buku teks di SMP pada bab 9 dengan judul sub pokok bahasan *Tata Krama Berkomunikasi di Media Sosial*, menjadi bukti bahwa, selain pola integrasi, desain materi yang digunakan adalah pola mandiri, yakni ada sub pokok bahasan yang berdiri sendiri (mandiri), yang secara khusus membahas tentang akhlak menggunakan media sosial. Hal ini berbeda

dengan desain materi yang ada di buku teks SMA. Dalam buku teks SMA semuanya menggunakan pola integrasi, yakni kata atau istilah tentang media sosial yang ‘hanya’ disisipkan pada rubrik yang tersedia dan tidak ditemukan sub pokok bahasan yang berdiri sendiri yang secara khusus membahas tentang akhlak menggunakan media sosial.

B. Kelebihan dan Kekurangan Muatan Materi Akhlak Menggunakan Media Sosial Dalam Buku Teks PAI dan Budi Pekerti di SMP dan SMA

1. Kelebihan dan Kekurangan Muatan Materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam Buku Teks PAI dan Budi Pekerti di SMP

Setelah dilakukan analisis terhadap muatan materi akhlak menggunakan sosial yang tercantum dalam buku teks PAI dan BP di SMP, serta analisis terhadap desain (pola) materinya, maka dapat ditemukan adanya kelebihan dan kekurangan terhadap muatan materi tersebut. Adapun kelebihan muatan materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam Buku Teks PAI dan BP di SMP adalah sebagai berikut:

- a. Muatan materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam buku teks PAI dan BP di SMP bersifat lentur dan akomodatif, sehingga bisa masuk pada setiap bab yang ada, tidak hanya pada bab yang membahas tentang akhlak, tapi juga bisa *inklud* di bab yang membahas tentang akidah, fikih, bahkan tarikh.

- b. Sudah terdapat sub pokok bahasan yang secara khusus membahas tentang bagaimana peserta didik menggunakan media sosial, hal ini menunjukkan urgensi (pentingnya) materi ini untuk diberikan kepada peserta didik.
- c. Materi akhlak menggunakan media sosial yang tercantum dalam buku teks PAI dan BP di SMP sudah mampu merangsang pendidik untuk mampu kreatif dalam mengkaitkan materi dengan situasi atau keadaan sebenarnya yang dialami peserta didik.
- d. Penempatan materi akhlak menggunakan media sosial (secara tersurat) dalam rubrik *Mutiara Khasanah Islam* (buku teks PAI dan BP kelas IX, halaman 182), yang merupakan rubrik khusus yang berisi uraian materi, menunjukkan bahwa materi ini penting (urgen) untuk diberikan ke peserta didik.
- e. Penempatan materi akhlak menggunakan media sosial dalam rubrik *Refleksi Akhlak Mulia* (dalam buku teks PAI dan BP kelas IX, halaman 128, 194), secara tidak langsung menggiring peserta didik untuk tidak hanya memahami materi tentang akhlak menggunakan media sosial, tapi juga menerapkan atau mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Penempatan materi akhlak menggunakan media sosial dalam rubrik *Tugas* (dalam buku teks PAI dan BP kelas IX, halaman 59, 258) menunjukkan secara tegas sebuah maksud agar peserta didik menggunakan internet (media sosial) secara positif dan bertanggung jawab.

Sedangkan kekurangan yang dapat peneliti catat tentang muatan materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam Buku Teks PAI dan BP di SMP adalah sebagai berikut:

- a. Meski materi akhlak menggunakan media sosial sudah muncul dalam sebuah sub pokok bahasan dalam buku teks kelas IX, namun secara kuantitas masih perlu ditingkatkan, sehingga konsep yang diterima peserta didik menjadi lebih sempurna.
- b. Materi akhlak menggunakan media sosial ini, dalam buku teks PAI dan BP ini sebenarnya dapat diberikan sejak awal, misalnya mulai kelas VII, tanpa harus menunggu diberikan pada saat kelas IX.

2. Kelebihan dan Kekurangan Muatan Materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam Buku Teks PAI dan Budi Pekerti di SMA

Setelah dilakukan analisis terhadap muatan materi akhlak menggunakan sosial yang terdapat dalam buku teks PAI dan BP di SMA, serta analisis terhadap desain (pola) materinya, maka dapat ditemukan adanya kelebihan dan kekurangan terhadap muatan materi tersebut. Adapun kelebihan muatan materi akhlak menggunakan media sosial dalam Buku Teks PAI dan BP di SMA adalah sebagai berikut:

- a. Muatan materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam buku teks PAI dan BP di SMA bersifat lentur dan akomodatif, sehingga bisa masuk pada setiap bab yang ada, tidak hanya pada bab yang membahas tentang akhlak saja, tapi juga bisa *inklud* di bab yang membahas tentang akidah, fikih, bahkan tarikh.

- b. Materi akhlak menggunakan media sosial yang tercantum dalam buku teks PAI dan BP di SMA sudah mampu merangsang pendidik untuk mampu kreatif dalam mengkaitkan materi dengan situasi atau keadaan yang sebenarnya yang dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya.
- c. Penempatan muatan materi akhlak menggunakan media sosial (secara tersurat) dalam rubrik sudah sesuai dengan maksud yang dikehendaki pada setiap rubrik yang ada. Misalnya, penempatan materi di rubrik *Mengkritis Sekitar Kita* dapat merangsang daya nalar dan sikap kritis siswa terhadap fenomena ataupun konten yang tersaji di media sosial (ranah kognitif). Di rubrik *Menerapkan Perilaku Mulia* (dalam buku teks PAI dan BP kelas X, halaman 128), secara tidak langsung menggiring peserta didik untuk tidak hanya memahami materi tentang akhlak menggunakan media sosial, tapi juga menerapkan atau mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari (ranah afektif). Pada akhirnya peserta didik akan terbiasa berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dalam menggunakan media sosial. Sedangkan di rubrik *Mengkritis Sekitar Kita*, pada bagian *Aktivitas Siswa* (dalam buku teks PAI dan BP kelas XII, halaman 217) menunjukkan secara tegas sebuah maksud agar peserta didik menggunakan internet (media sosial) secara positif dan bertanggung jawab (ranah psikomotorik). Disini ada harapan agar peserta didik dapat menjadi salah satu elemen (bagian) yang memberikan kontribusi secara nyata dan positif dalam mewujudkan suasana kehidupan di media sosial yang kondusif,

tenteram, menyejukkan, dan mendamaikan dengan cara menggunakan media sosial secara positif dan bermanfaat seperti menggunakannya sebagai wahana silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, dan pendidikan.

Sedangkan kekurangan yang dapat peneliti catat tentang muatan materi akhlak menggunakan media sosial dalam Buku Teks PAI dan BP di SMA adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ditemukan sub pokok bahasan yang secara khusus membahas tentang akhlak menggunakan media sosial, artinya pola (desain) materi yang diterapkan adalah secara integrasi materi, yang dilakukan dalam buku teks masih terkesan sporadis, meski pada sisi lainnya, ini menunjukkan kelenturan materi yang dimaksud.
- b. Muatan materi akhlak menggunakan media sosial yang ada secara kuantitas dan kualitas belum maksimal jika dibandingkan dengan urgensi materi ini jika dikaitkan dengan kondisi riil saat ini, sehingga menimbulkan kesan bahwa materi akhlak menggunakan media sosial ini tidak begitu penting untuk diberikan ke peserta didik. Padahal salah satu tantangan bagi GPAI dari sisi internal pada saat ini, menurut pandangan Ismail adalah perancangan dan penyusunan materi yang kurang tepat, termasuk pada aspek metodologi dan evaluasinya.¹⁵

¹⁵ Ismail, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengantisipasi Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama" , *IQRO': Journal of Islamic Education*, 1 (1), (Desember 2018), 116.

- c. Diperlukan kompetensi guru PAI dan BP yang mumpuni dan bekal pengetahuan (teori) yang mencukupi tentang akhlak menggunakan media sosial sehingga ia mampu untuk mengkaitkan materi tentang akhlak yang ada di buku teks dengan suasana atau kehidupan nyata yang dialami peserta didik, terutama ketika berinteraksi di media sosial.

3. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Muatan Materi Akhlak Menggunakan Media Sosial dalam Buku Teks di SMP dan di SMA

Dari paparan tentang poin kelebihan dan kekurangan muatan materi akhlak menggunakan media sosial di buku teks SMP dan SMA di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing muatan pada dua jenjang pendidikan tersebut sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

Pada sisi kelebihannya, *pertama*, muatan materi akhlak menggunakan media sosial dalam buku teks di SMP dan SMA sama-sama bersifat lentur dan akomodatif. Muatan materi bersifat fleksibel dan mampu inklud pada setiap bab atau materi yang memiliki relevansi dengan uraian materi pada bab yang ada.

Kedua, penempatan (pencantuman) materi pada rubrik yang ada dalam sebuah bab sudah memiliki relevansi dengan maksud atau tujuan dibalik keberadaan rubrik pada tiap bab, yaitu pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Misalnya, pencantuman materi di rubrik *Mutiara Khasanah Islam* (buku teks di SMP) berada pada wilayah kognitif, dan pencantuman materi di rubrik *Menerapkan Perilaku Mulia* (buku teks di SMA), berada pada wilayah afektif.

Ketiga, muatan materi akhlak menggunakan media sosial dalam buku teks PAI dan BP di SMP dan SMA, sudah sama-sama mampu merangsang atau mendorong pendidik untuk memperkaya pengetahuan tentang media sosial, serta kreatif dan inovatif dalam mengembangkan materi maupun dalam metode pembelajaran yang digunakan.

Adapun perbandingan pada sisi kekurangannya antara lain, *pertama*, dalam buku teks di SMA tidak ada sub pokok bahasan khusus tentang akhlak menggunakan media sosial, sedangkan dalam buku teks di SMP sudah ada sub pokok bahasan khusus, yakni di kelas IX. Maka pada sisi kuantitas, muatan materi yang tercantum dalam buku teks di tingkat SMP lebih banyak dibandingkan dengan yang tercantum dalam buku teks di SMA. *Kedua*, dalam buku teks di SMP, muatan materi secara khusus baru diberikan di kelas IX, serta sekelumit disinggung di kelas VIII, sedangkan di SMA muatan materi sudah mulai diberikan sejak kelas X, yakni di tingkat pertama jenjang SMA. Artinya, di jenjang SMA, materi sudah diberikan secara konsisten diberikan pada setiap tingkat kelas.

Ketiga, dalam pandangan peneliti, meskipun dalam buku teks di SMP sudah ada sub pokok bahasan khusus tentang akhlak menggunakan media sosial, secara kuantitas masih dirasa belum mencukupi atau belum maksimal untuk menjadi sebuah bekal pengetahuan bagi peserta didik, sehingga muatan materi ini perlu ditambah. Misalnya perlu diberikan contoh nyata seperti apa postingan yang bernuansa kebencian, permusuhan dan lainnya. Apalagi dalam buku teks PAI dan BP di SMA, hendaknya perlu diberikan contoh juga

tentang postingan atau tautan di media sosial yang harus dihindari karena bertentangan dengan akhlak Islam karena muatan materi yang ada hanya berupa penyisipan kata, istilah, atau pernyataan yang berkaitan dengan media sosial, yang seolah-olah hanya menimbulkan kesan bahwa materi ini kurang urgen (penting) untuk disampaikan ke peserta didik.

